



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202024386, 24 Juli 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H**
Alamat : Jl. Pendidikan III No. 7 Bagunde, Bogor Tengah, BOGOR, Jawa Barat, 16151
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR**
Alamat : JL. TOL CIAWI NO. 01, BOGOR, Jawa Barat, 16720
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis**
Judul Ciptaan : **Model Kerangka Berfikir Politik Hukum Sistem Pengupahan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Agustus 2019, di BOGOR
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000197916

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

**MODEL
KERANGKA BERPIKIR
POLITIK HUKUM SISTEM PENGUPAHAN**



CIPTAAN:

Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DJUNDA BOGOR**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Pendahuluan	2
Model	5
Referensi	6

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi saat ini mempengaruhi aktivitas manusia dalam berbagai bidang kegiatannya, khususnya bidang ekonomi dan hubungan kerja di beberapa perusahaan. Hubungan kerja dalam perusahaan akan terlaksana dengan baik dan menghasilkan suatu pekerjaan yang baik atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan apabila dilakukan dengan kesepakatan dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan membicarakan hukum ketenagakerjaan akan terkait dalam hubungan kerja yang terikat hak dan kewajiban. Dalam suatu negara tidak akan bisa dilepaskan dari konsep pembangunan hukum dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sistem hukum akan terkait dengan kebijakan hukum yang akan menentukan kebijakan dan langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan dan harapan cita-cita serta tujuan negara, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian bahwa, bahwa masalah sistem pengupahan merupakan kebijakan hukum nasional akan selalu berupa keharusan atau kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap hukum mana yang harus ditentukan dan diberlakukan serta dikembangkan dalam suatu wilayah negara yang sesuai dengan kesadaran hukum serta pergaulan hidup dan kebiasaan masyarakatnya. Penentuan kebijakan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku akan mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, maka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menempati posisi prioritas yang utama.

Oleh karena itu pembangunan hukum merupakan salah satu sektor saja dalam pembangunan nasional secara keseluruhan dan sifatnya hanyalah penunjang saja.¹ Sehubungan hal itu, dapat dikatakan saat ini permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini oleh umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi dan kerangka nilai yang dianutnya. Pendekatan – pendekatan kegiatan ekonomi tersebut ada yang menghindarkan dari sikap moral, keberagaman dan persepsi

¹ H. Muchsin dan Fadilah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Surabaya, 2002, Hlm. 48-49

budaya, tetapi juga sebaliknya yang menyatukan dengan sikap moral, keberagaman dan persepsi budaya.²

Kegiatan ekonomi yang kemudian menjadi sebuah disiplin “ilmu” dan dikenal sebagai ilmu ekonomi sekarang ini telah muncul sejak lama dalam peradaban umat manusia dan lebih populer lagi pada beberapa abad belakangan. Arus utama pemikiran ilmu ekonomi yang berkembang pada masa belakangan, tumbuh dan berkembang menjadi besar dalam konteks pasca revolusi industri dan kapitalisme modern. Oleh karena itu, substansi dan cara pandang kegiatan ekonomi yang mengemuka adalah mengutamakan kehidupan materilistik hedonisme.³

Berkaitan dengan istilah “Hukum ekonomi” atau “*economic law*” *wirthafirecht*, *droit economicue*, sekalipun sudah mulai populer penggunaannya di negara-negara yang sudah maju, dan bagi negara kita masih merupakan istilah yang cukup langka dikalangan para ahli hukum kita.⁴ Hukum ekonomi belum banyak dikenal dalam masyarakat tetapi aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan negara. Hukum ekonomi diharapkan mampu menyelesaikan segala persoalan yang muncul karena perkembangan masyarakat. Hubungan hukum dan ekonomi merupakan hubungan yang sangat erat yang mengatur aktivitas interaksi manusia didalam perekonomian untuk mencapai tujuannya.

Adapun tujuan aktivitas ekonomi manusia secara umum adalah melalui bekerja dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Bekerja adalah merupakan aktivitas untuk ibadah guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan memenuhi kebutuhan keluarga;
- b. Bekerja adalah aktivitas rutin yang harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akherat;
- c. Bekerja adalah aktivitas rutin yang harus dilakukan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik;

² Fathuraman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, Hlm.3.

³ *Ibid*, Hlm.4

⁴ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, Hlm.51

- d. Bekerja adalah aktivitas rutin yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita keluarga;
- e. Bekerja adalah ibadah untuk kesehatan yang lebih baik;
- f. Bekerja adalah aktivitas hidup untuk memperoleh prestasi yang lebih baik;
- g. Bekerja adalah aktivitas yang baik agar bisa membagi terhadap orang yang tidak mampu.


Berdasarkan tujuan dari aktivitas bekerja dapat diambil maknanya bahwa, dengan bekerja seseorang akan mendapatkan uang atau gaji atau pendapatan untuk memenuhi segala kebutuhan perekonomian yang diharapkan sesuai cita.cita. Bekerja akan menjadikan hidup seseorang berprestasi dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam kehidupannya. Dengan demikian, bekerja adalah merupakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengeluarkan energi, tenaga pikiran dan waktu sesuai keahlian yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu dengan upah atau pendapatan yang diterimanya menghasilkan uang yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, harapan dan cita-cita dari pekerjaan yang dilakukannya.

Aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja perusahaan diharapkan mampu mendapatkan upah yang sesuai harapan sehingga menciptakan kesejahteraan, keadilan dan memenuhi keinginan yang diharapkan oleh pekerja dengan mendapat imbalan dari pekerjaan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya serta bisa memenuhi kebutuhan masa depan sesuai tujuan negara Republik Indonesia. Berdasarkan kondisi saat ini, digambarkan bahwa pembayaran upah yang diterapkan saat ini belum mencerminkan keadilan bagi pekerja perusahaan, dan belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan yang seimbang di setiap wilayah, mengingat penetapan kebijakan penerapan pelaksanaan sistem pembayaran upah di setiap perusahaan dan wilayah berbeda.

Pada dasarnya, kebijakan pengupahan ini ditempuh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja atau buruh. Namun kenyataan yang ada, kebijakan penetapan upah tersebut selalu menimbulkan permasalahan yang belum sesuai yang diharapkan oleh pekerja/buruh maupun oleh perusahaan.

B. Model

Gambar : 1
 Kerangka Berpikir Politik Hukum Sistem Pengupahan



REFERENSI

Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979

Fathuraman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta 2013

H. Muchsin dan Fadilah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Surabaya, 2002